

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud dan digolongkan sebagai hak milik individual. HKI adalah suatu hasil pemikiran dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penemuan atau karya, dapat berupa sastra, seni, desain, maupun varietas. Bentuk dari pemikiran ini akan menjadi produk hukum dan melekat menjadi suatu HKI. Di Indonesia istilah HKI yang digunakan saat ini adalah Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI). Istilah HKI tidak lagi digunakan, namun lebih pada istilah KI karena mengikuti istilah mayoritas yang diterapkan di negara lain (Humas Ditjen KI, 2015).¹

Hasil dari pemikiran seseorang yang dituangkan menjadi KI dapat menghasilkan nilai ekonomi dalam dunia perdagangan bagi penciptanya, sehingga KI tersebut memerlukan suatu perlindungan agar tidak digunakan atau diakui orang lain dan kemudian dimonopoli oleh orang lain yang bukan merupakan pencipta dari KI tersebut. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini diperlukan pengajuan permohonan yang kemudian akan dilindungi oleh KI.

¹ Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual-lt55cd5c0bcc7c9>. diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 17.20

Tahapan dan prosedur pengajuan permohonan KI memerlukan tahapan yang berlaku menurut peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI, sehingga banyak hasil KI yang belum diajukan permohonannya.(Mujiyono, 2017)² Sehingga manfaat ekonomi belum bisa dinikmati secara optimal oleh para pembuat dari KI.

Dalam permohonan suatu KI ada beberapa jenis yang dapat dilakukan berdasarkan golongan jenis KI, dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut *TRIPS Agreement, Article 9* sampai dengan artikel 40, bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :(Dharmawan, 2016)³

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs of Integrated Circuits*)
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang / *Trade Secret*
8. Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Perlindungan ini dipelopori oleh negara Barat sehingga diciptakanlah peraturan dalam KI, peraturan tersebut adalah *TRIPS Agreement* dimana mengatur secara tegas para anggota dari *World Trade Organization* (WTO) untuk melaksanakan perlindungan terkait KI.

² Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual*, 2017, Yogyakarta, Lppm Uny/Sentra Hki Uny, 2017, hlm.1.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Denpasar, CV Budi Utama, 2016, hlm 26.

Dalam perjalanannya di Indonesia sendiri telah meratifikasi WTO dan didalamnya juga *TRIPS Agreement*, pada saat itu Indonesia diberikan tenggang waktu sampai tanggal 1 Januari 2000 untuk memenuhi kewajibannya terhadap *TRIPS Agreement*.(Gautama, 2004)⁴ Sebagai salah satu anggota WTO, Indonesia wajib mentaati peraturan tersebut dan mengatur perlindungan terhadap KI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai dengan *TRIPS Agreement*. Salah satu dari bentuk pengaturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap karya intelektual manusia yang dapat berbentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dapat perlindungan hukum ketika ciptaan tersebut sudah dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan.(Dharmawan, 2016)⁵ Ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bentuk-bentuk penemuan atau karya atau ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:(UUHC, 2014)⁶

⁴ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 4.

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.Cit*, hlm 36

⁶ Lihat Pasal 40 Ayat (1), UUHC

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Proses permohonan Hak Cipta pada saat ini telah menggunakan sistem secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham PPKISE), keseluruhan karya atau ciptaan seperti pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta. Proses dalam mengajukan permohonan Hak Cipta ini dapat dilakukan secara mandiri melalui *website* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) atau mengajukan permohonan secara langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses mengajukan permohonan Hak Cipta ini setiap pencipta diwajibkan untuk memenuhi beberapa

persyaratan seperti pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait (selanjutnya disebut PP PCPHT), sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (PP PCPHT, 2020)⁷

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. jenis dan judul Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dimohonkan;
- e. tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali; dan
- f. uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.

Persyaratan dalam mengajukan permohonan Hak Cipta yang telah diisi pada *website* DJKI, akan melalui tahapan selanjutannya, yaitu tahap pembayaran. Pembayaran setiap permohonan akan dikenai biaya tergantung pada jenis ciptaan yang diajukan permohonannya. Setelah pembayaran dilakukan permohonan, setiap permohonan tersebut akan disetujui secara otomatis oleh sistem (*auto approve by system*).

Auto Approve by system atau disetujui secara otomatis oleh sistem, dalam pengaturannya tidak disebutkan lebih jelas dalam Permenkumham PPKISE maupun PP PCPHT, namun pada Pasal 1 ayat (5) dan (6) PP PCPHT menyebutkan :(PP PCPHT, 2020)⁸

⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2), PP PCPHT

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (5) dan (6), PP PCPHT

Ayat (5) bahwa; “Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.”

Ayat (6) bahwa, “Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.”

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas dan pada pelaksanaannya *Auto Approve by system* adalah sistem informasi berbasis elektronik yang dikelola oleh DJKI dengan tujuan untuk menyetujui semua permohonan yang masuk pada *website* pendaftaran Hak Cipta secara otomatis, sehingga setiap pendaftaran yang telah disetujui akan, dilampirkan sertifikat pemilik dari suatu ciptaan yang telah diajukan permohonannya. Pada sertifikat tersebut didalamnya memuat, judul pemegang Hak Cipta, nama pencipta, alamat pencipta dan judul ciptaan.

Pada sistem ini operasionalnya terbatas hanya pada menerima dan menyetujui semua permohonan yang telah diajukan oleh para pencipta dan kemudian mengeluarkan sertifikat pemegang Hak Cipta, pada sistem ini tidak memeriksa data dari ciptaan dan penciptanya, sehingga dari kekurangan sistem ini dapat berdampak pada adanya kesamaan ciptaan yang diajukan permohonan Hak Cipta, sehingga bila terjadi suatu kesamaan suatu karya ciptaan yang telah disetujui dapat merugikan para pencipta suatu karya ciptaan, karena karya ciptaan ini adalah buah pikiran pencipta dimana

tidak semua orang dapat menciptakannya dan perlu dilindungi agar tidak merugikan penciptanya. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUHC. Sehingga Ketika pendaftaran HC dilakukan melalui sistem tersebut dan terbit sertifikat, maka nama yang tertera dalam sertifikat tentunya melekat adanya hak moral dan hak ekonomi.

Pada saat ada pendaftaran yang sama dengan nama yang ada dalam sertifikat itu, hal ini merupakan pelanggaran secara moral. Sebagaimana diatur ditentukan **Pasal 7 ayat 1 huruf (a)**, bahwa metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan kode informasi dan kode akses. pada intinya dengan metode *auto approve by system* sudah dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya. Namun dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Hki-05.Ti.03.02 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) tidak diatur juga secara tegas dalam metode *Auto Approve by System*, sehingga penelitian ini perlu dilakukan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu suatu penelitian terhadap perlindungan pencipta yang mengalami kesamaan Hak Cipta dengan pencipta lain. Adapun judul yang diangkat **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Kesamaan Hak Cipta Yang Otomatis Disetujui Oleh Sistem (*Auto Approve By System*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Apakah *auto approve by system* sudah memberikan perlindungan hukum memadai terhadap Hak Cipta yang memiliki kesamaan?
- 1.2.2. Bagaimana upaya hukum pencipta dalam mempertahankan statusnya sebagai pemegang Hak Cipta yang memiliki kesamaan dengan pencipta lain?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Melakukan telaah terkait dengan *auto approve by system* dalam pendaftaran Hak Cipta yang memiliki kesamaan dengan Hak Cipta lain pada permohonan Hak Cipta.
- 1.3.2 Melakukan telaah upaya hukum yang dapat dilakukan para pencipta untuk mempertahankan Hak Cipta yang memiliki kesamaan dengan pencipta lain dan unsur seperti apa yang dianggap sebagai suatu kesamaan dalam suatu Hak Cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep *auto approve by system* dalam pengajuan permohonan Hak Cipta.
- 1.4.1.2 Dapat memahami dan mengkaji peraturan tentang Hak Cipta, utamanya pada proses pengajuannya yang menggunakan *auto approve by system*.

1.4.1.3 Menjadi sebuah dasar dalam penelitian selanjutnya dalam mengkaji peraturan Hak Cipta, utamanya pada persamaan Hak Cipta dalam pengajuan berbasis *auto approve by system*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.3 Dari penelitian ini dapat menjadi bahan bagi para praktisi dalam penelitian lanjut terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Hak Cipta, utamanya pada persamaan Hak Cipta yang disetujui secara otomatis (*auto approve by system*).

1.4.4 Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pencipta yang ingin mengajukan ciptaannya, utamanya atas adanya kesamaan antar suatu ciptaan.

1.5 Keaslian

Keaslian Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian terkait “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Hak Cipta Yang Otomatis Disetujui Oleh Sistem (*Auto Approved By System*)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karenanya akan disertakan penelitian yang terdapat perbedaan secara prinsip pada hasil penelitiannya guna menjamin keaslian dari penelitian yang akan diteliti saat ini. Dengan demikian berikut penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya sebagai berikut :

Tabel Keaslian dan Korelasi Penelitian

No	Jenis Penelitian	Pengarang / Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Skripsi/Fakultas Hukum Universitas	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta	Metode penelitian yang digunakan

	Sriwijaya Indralaya	yang di Fotocopy digunakan sebagai Bahan untuk Belajar Bagi Pelajar	Buku yang di Fotokopy digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar? 2. Apakah Faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang di Fotocopy digunakan sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar?	dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dimana sumber bahan didapatkan cara wawancara dan kuisisioner
2	Skripsi/Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang Hak Cipta terhadap pengguna layanan fitur Live aplikasi sosial media Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop? 2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemegang Hak Cipta terhadap pengguna layanan fitur Live aplikasi sosial media Bigo Live ketika pemutaran film bioskop?	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual

Sumber : Kreasi Peneliti

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Hak Cipta yang Otomatis Disetujui Oleh Sistem (*Auto Approved By System*)” belum pernah dilakukan dilakukan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yakni ditulis oleh Andra pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang di Fotocopy digunakan sebagai Bahan

untuk Belajar Bagi Pelajar”. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu terkait perlindungan hukum atas suatu Hak Cipta, dengan fokus penelitian pada Hak Cipta dengan jenis Buku yang diduplikat sebagai bahan belajar, sedangkan penelitian ini berfokus pada semua jenis Hak Cipta yang memiliki kesamaan dalam pengajuannya.

Judul penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Arion Saputra pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur *Live* Aplikasi Sosial Media *Bigo Live* Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum pemegang Hak Cipta, dengan fokusnya pada para pengguna aplikasi media *Bigo Live* yang ditinjau menurut UU Hak Cipta. Penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti, karena fokus penelitian yang akan dilakukan adalah pada setiap pemegang Hak Cipta yang memiliki kesamaan dengan Hak Cipta lainnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap manusia. (Ishaq, 2017)⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.(Ishaq, 2017)¹⁰ Disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.

1.6.2 Metode Pendekatan

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.(Djulaeka & Rahayu Devi, 2019)¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.(Djulaeka & Rahayu Devi, 2019)¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm 27.

¹¹ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.32

¹² Djulaeka & Devi Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 33

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum normatif ini menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang “dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum.”(Muhaimin, 2020)¹³ Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62)
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Pres, 2020, hlm. 65.

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818)

4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Hki-05.Ti.03.02 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung Bahan Primer. (Djulaeka & Rahayu Devi, 2019)¹⁴ Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. (Ishaq, 2017)¹⁵ Adapun pengelompokkan analisis berdasarkan bahan hukum, sebagai berikut :

¹⁴ Djulaeka & Devi Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 36

¹⁵ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 69.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan cara menggunakan metode interpretasi, sebagai berikut :

- a. Inteprestasi Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
- b. Interpretasi teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Jika ada sumber hukum primer pasti ada sumber hukum sekunder sebagai pendukung sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum yang diperoleh akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya untuk digunakan menganalisis bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder akan dikaji sesuai atau tidak dengan bahan hukum primer.